



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]

Tempat lahir : [REDACTED]

Umur/tanggal lahir : [REDACTED]

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan/

kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

A g a m a : [REDACTED]

Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa [REDACTED] ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/131/VII/RES.1.24/2024/Reskrim/Res kota [REDACTED] tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2024 ;
  - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED], sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
6. Perpanjangan Tahap I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi [REDACTED], sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum [REDACTED], Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, kota [REDACTED], berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED] tanggal 7 November 2024, untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED] tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED] tanggal 01 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" melanggar Pertama Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED]

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat apa yang benar dan juga apa yang salah dalam keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa apa yang masuk akal dan apa juga yang tidak masuk akal, karena dengan demikianlah kebenaran baru dapat terungkap dalam persidangan yang terhormat ini, dan Penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban fitnahan dan tuduhan serta rekayasa dari keluarga cucu / Anak korban dan mendalilkan bahwa menurut pengakuan Anak korban kepada Terdakwa, Anak korban telah diperkosa oleh (Ayah Tiri Anak Korban) dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan tindakan menyetubuhi Cucu Terdakwa / Anak korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa pada Tahun 2023 sampai dengan bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 dan Tahun 2024, bertempat di , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri , yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu merupakan cucu kandung dari Terdakwa. Bahwa pada Tahun 2023 Terdakwa menarik anak korban [REDACTED] untuk masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu Terdakwa memukul anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban akan dibunuh sambil Terdakwa meremas leher anak korban dan menunjukkan senjata tajam kepada anak korban sehingga membuat anak korban merasa takut, setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga bugil (telanjang) dan Terdakwa langsung mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara anak korban dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dan mengatakan **“jangan bilang siapa-siapa”**, lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak korban lalu Terdakwa keluar kamar.
- Bahwa pada Tanggal 12 Juli 2024 pukul 20.00 Wita anak korban berada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara mengancam akan membunuh anak korban sehingga anak korban kembali merasa takut kemudian Terdakwa mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara anak korban dan memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dan mengatakan **“jangan bilang siapa-siapa”** dan terdakwa keluar meninggalkan anak korban..
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit dan trauma, sebagaimana Hasil Visum et Repertum nomor: 01/177/RS-MN-[REDACTED]/VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 an. [REDACTED], yang ditanda tangani oleh dr. [REDACTED] selaku Dokter Ahli Forensik

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumah Sakit [REDACTED]

[REDACTED], ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

## 1) Pemeriksaan Fisis :

- a. Kesadaran : Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale lima belas) : eye (respon mata = empat), motorik (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima)
  - b. Tekanan darah = seratus dua puluh lima per delapan puluh enam mmHg
  - c. Denyut nadi = delapan puluh delapan kali per menit.
  - d. Pernapasan = dua puluh dua kali per menit.
  - e. Suhu Tubuh = Tiga Puluh enam derajat Celcius.
  - f. Pakaian = dress lengan pendek corak polkadot warna putih pink
  - g. Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul
  - h. Tampak bintik merah di liang vagina kiri atas tanda berhubungan baru
- Dengan kesimpulan :
- Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada Tahun 2023 sampai dengan bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota [REDACTED], atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri [REDACTED], yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban [REDACTED] yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan**

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu merupakan cucu kandung dari Terdakwa. Bahwa pada Tahun 2023 Terdakwa menarik anak korban [REDACTED] untuk masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu Terdakwa memukul anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban akan dibunuh sambil Terdakwa meremas leher anak korban dan menunjukkan senjata tajam kepada anak korban sehingga membuat anak korban merasa takut, setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga bugil (telanjang) dan Terdakwa langsung mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara anak korban dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dan mengatakan **“jangan bilang siapa-siapa”**, lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak korban lalu Terdakwa keluar kamar.
- Bahwa pada Tanggal 12 Juli 2024 pukul 20.00 Wita anak korban berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara mengancam akan membunuh anak korban sehingga anak korban kembali merasa takut kemudian Terdakwa mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara anak korban dan memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dan mengatakan **“jangan bilang siapa-siapa”**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit dan trauma, sebagaimana Hasil Visum et Repertum nomor: 01/177/RS-MN-[REDACTED]/VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 an. [REDACTED] yang ditanda tangani oleh dr. [REDACTED] selaku Dokter Ahli Forensik Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumah Sakit [REDACTED], ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:
  - 1) Pemeriksaan Fisis :
    - a. Kesadaran : Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale lima belas) : eye (respon mata = empat), motorik (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima)

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tekanan darah = seratus dua puluh lima per delapan puluh enam mmHg
- c. Denyut nadi = delapan puluh delapan kali per menit.
- d. Pernapasan = dua puluh dua kali per menit.
- e. Suhu Tubuh = Tiga Puluh enam derajat Celcius.
- f. Pakaian = dress lengan pendek corak polkadot warna putih pink
- g. Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul
- h. Tampak bintik merah di liang vagina kiri atas tanda berhubungan baru

Dengan kesimpulan :

- Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban [REDACTED], tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadiannya sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di [REDACTED], yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban merupakan Cucu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian pertama Tahun 2023 secara berulang kali sampai dengan bulan Juli Tahun 2024 pada saat anak korban bersama Terdakwa di [REDACTED] dimana Terdakwa menarik anak korban kedalam kamar lalu mengajak anak korban untuk melakukan Persetubuhan tetapi anak korban menolak sehingga di pukul dan anak korban harus mengikuti kemauan Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak akan di bunuh hingga saat itu Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan cara mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri lalu Terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan anak korban dimana Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak korban dimana anak korban tidur dan Terdakwa keluar kamar hingga akibatnya anak korban merasa takut;

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul anak korban melakukan perlawanan namun Terdakwa mengancam akan membunuh Anak korban meremas lemer dan menunjukkan senjata tajam;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun saat kejadian itu;
- Bahwa kemaluan Anak korban mengalami luka robek akibat perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa ;

Atas keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Saksi [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Asusila (Perbuatan Cabul dan Persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadiannya sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di [REDACTED], yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban [REDACTED] merupakan Anak kandung Saksi, sedangkan Terdakwa adalah orang tua Saksi ;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui peristiwa tersebut mendengar pengakuan dari anak korban bahwa Terdakwa sejak Tahun 2023 hingga bulan Juli Tahun 2024 melakukan Persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban berulang kali dengan cara mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Rumah Terdakwa di [REDACTED] akibatnya anak korban merasa takut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul anak korban melakukan perlawanan namun Terdakwa mengancam akan membunuh anak korban meremas lemer dan menunjukkan senjata

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tajam dan Terdakwa mengancam apabila mengatakan kepada orang-orang;

- Bahwa usia Anak Korban [REDACTED] masih berusia 12 tahun ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kemaluan Anak Korban [REDACTED] menderita luka robek lama di liang vagina ;

**Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;**

3. Saksi [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Asusila (Perbuatan Cabul dan Persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadiannya sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di [REDACTED], yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban [REDACTED] merupakan murid keponakan Saksi ;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi sedang berada di rumah di [REDACTED] yang saat itu sedang memasak, tiba-tiba datanglah anak korban dan saksi [REDACTED] dan anak Saksi [REDACTED] menghampiri Saksi dan Saksi melihat anak korban dalam keadaan menangis dan dalam ketakutan lalu anak korban langsung memeluk saya, kemudian saat itu saya bertanya kepada anak korban bahwa kenapa sampai menangis anak korban memberitahukan kepada saya bahwa pada hari jumat malam pada tanggal 12 Juli 2024 di [REDACTED] Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul pada anak korban dimana Terdakwa lakukan dengan cara mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri serta mengancamnya dengan mengatakan apabila diberitahukan kepada orang-orang anak korban akan di bunuh, setelah mendengar hal tersebut Saksi menyuruh kepada saksi [REDACTED] untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa usia Anak Korban [REDACTED] berusia 12 tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kemaluan Anak Korban [REDACTED] menderita luka robek lama di liang vagina d

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait dengan tuduhan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban bernama Maryjean Manginsihi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik / kepolisian dan Terdakwa ada menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban **MARYJEAN MANGINSIHI** yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu merupakan cucu kandung dari Terdakwa yang tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa pada Tahun 2023 Terdakwa menarik anak korban **MARYJEAN MANGINSIHI** untuk masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu Terdakwa memukul anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban akan dibunuh sambil Terdakwa meremas leher anak korban dan menunjukkan senjata tajam kepada anak korban sehingga membuat anak korban merasa takut, setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga bugil (telanjang) dan Terdakwa langsung mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara anak korban dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dan mengatakan "**jangan bilang siapa-siapa**", lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak korban lalu Terdakwa keluar kamar;
- Bahwa benar Anak Korban [REDACTED] masih berusia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/177/RS-MN-[REDACTED]/VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 an. [REDACTED], yang ditanda tangani oleh dr. [REDACTED] selaku Dokter Ahli Forensik Instalasi Gawat Darurat

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Rumah Sakit [REDACTED], ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

## 1) Pemeriksaan Fisis :

- Kesadaran : Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale lima belas) : eye (respon mata = empat), motorik (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima) ;
  - Tekanan darah = seratus dua puluh lima per delapan puluh enam mmHg ;
  - Denyut nadi = delapan puluh delapan kali per menit.
  - Pernapasan = dua puluh dua kali per menit.
  - Suhu Tubuh = Tiga Puluh enam derajat Celcius.
  - Pakaian = dress lengan pendek corak polkadot warna putih pink
  - Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul
  - Tampak bintik merah di liang vagina kiri atas tanda berhubungan baru
- Dengan kesimpulan :
- Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 7172-LU-14052012-0006 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 14 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa pesetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] ;
- Bahwa kejadiannya dilakukan Terdakwa sejak Tahun 2023 dan Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu merupakan cucu kandung dari Terdakwa yang tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa pada Tahun 2023 Terdakwa menarik anak korban [REDACTED] untuk masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu Terdakwa memukul anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban akan dibunuh sambil Terdakwa meremas leher anak korban dan menunjukkan senjata tajam kepada anak korban sehingga membuat

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban merasa takut, setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga bugil (telanjang) dan Terdakwa langsung mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara anak korban dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dan mengatakan **"jangan bilang siapa-siapa"**, lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak korban lalu Terdakwa keluar kamar;

- akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami sakit dan trauma, sebagaimana Hasil Visum et Repertum nomor: 01/177/RS-MN-  
[REDACTED]/VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 an. [REDACTED]  
[REDACTED], yang ditanda tangani oleh [REDACTED] selaku Dokter Ahli Forensik Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumah Sakit [REDACTED], ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Fisis :

- a. Kesadaran : Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale lima belas)  
: eye (respon mata = empat), motorik (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima)
- b. Tekanan darah = seratus dua puluh lima per delapan puluh enam mmHg
- c. Denyut nadi = delapan puluh delapan kali per menit.
- d. Pernapasan = dua puluh dua kali per menit.
- e. Suhu Tubuh = Tiga Puluh enam derajat Celcius.
- f. Pakaian = dress lengan pendek corak polkadot warna putih pink
- g. Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul
- h. Tampak bintik merah di liang vagina kiri atas tanda berhubungan baru

Dengan kesimpulan :

- Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut terhadap Anak korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

- Pertama : Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ATAU
- KEDUA : Pasal 82 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja;
3. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
4. Melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
5. Yang dilakukan oleh orang tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor ■■■/Pid.Sus/2024/PN ■■■





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama [REDACTED] dengan identitas lengkap seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan, yang membenarkan pula bahwa dirinyalah orang yang telah didakwa/dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ini dan selama persidangan perkara ini, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum baik pada diri Terdakwa maupun perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (*delict*) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (*opzet/dolus*) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidss bewustzijn*) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewustzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa telah dibuktikan;

## Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yakni Anak korban [REDACTED] [REDACTED] sejak Tahun 2023 dan Tahun 2024, bertempat di [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak korban [REDACTED] yang cucu Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah dan pada Tahun 2023 Terdakwa menarik anak korban [REDACTED] untuk masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu Terdakwa memukul anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban akan dibunuh sambil Terdakwa meremas leher anak korban dan menunjukkan senjata tajam kepada anak korban sehingga membuat anak korban merasa takut, setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga bugil (telanjang) dan Terdakwa langsung mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara anak korban dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dan mengatakan **"jangan bilang siapa-siapa"**, lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak korban lalu Terdakwa keluar kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-14-52012-0006 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 14 Mei 2012, Anak korban [REDACTED] lahir tanggal 6 Mei 2012 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dengan demikian Anak Korban tersebut dapatkan dikategorikan sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang menarik anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk masuk kedalam kamar tetapi anak korban menolak lalu Terdakwa memukul anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban akan

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh sambil Terdakwa meremas leher anak korban dan menunjukkan senjata tajam kepada anak korban sehingga membuat anak korban merasa takut, setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga bugil (telanjang) dan Terdakwa langsung mencium pipi, mencium bibir, meremas payudara anak korban dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dan mengatakan **“jangan bilang siapa-siapa”**, lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak korban lalu Terdakwa keluar kamar, disamping itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Melakukan Kekerasan Memaksa Anak”** telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur **“Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak di bawah umur yakni Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 6 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban tersebut sejak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa meremas leher anak korban dan menunjukkan senjata tajam kepada anak korban sehingga membuat anak korban merasa takut, setelah itu Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga bugil (telanjang) dan Terdakwa langsung mencium pipi, mencium bibir,

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara anak korban dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dan setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan anak korban ;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana Hasil Visum et Repertum nomor: 01/177/RS-MN-██████████/VER/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 an. ██████████, yang ditanda tangani oleh dr. ██████████ selaku Dokter Ahli Forensik Instalasi Gawat Darurat UPTD Rumah Sakit ██████████, Dengan kesimpulan :

Tampak luka robek lama di liang vagina arah jam dua, tiga, lima, tujuh dan sembilan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban merupakan perbuatan menyetubuhi orang lain, sehingga dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan kakek kandung dari Anak Korban ██████████ dan selama ini hidup bersama dalam satu rumah, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-14052012-0005 tanggal 14 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ██████████.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor ██████████/Pid.Sus/2024/PN ██████████





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa unsur objektif dari perbuatan Terdakwa telah di buktikan maka perbuatan Terdakwa yang dengan kekerasan memaksa Anak Korban berhubungan badan dilakukan Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa sendiri mengetahui akibatnya jika dilakukan terhadap Anak Korban yang diketahui masih seorang anak di bawah umur sehingga unsur sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pleidoi dari Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena Terdakwa merasa difitnah dan kasus ini penuh rekayasa oleh keluarga Anak korban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 184 KUHP, menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, dan bila dikaitkan dengan pasal 188 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP tersebut, menyatakan suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa selama Proses persidangan dalam perkara A quo, telah didengar keterangan Anak korban [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan [REDACTED], yang dimana terhadap keterangan Para Saksi tersebut menyangkal kebenarannya dan keberatan, dan saat Terdakwa memberikan keterangannya dipersidangan, Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa antara keterangan Anak korban dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang dikaitkan dengan Visum Et Repertum atas nama Anak korban, sangat saling bersesuaian, walaupun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut, dan selama dalam persidangan ketika Anak korban [REDACTED] memberikan

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, Anak Korban dalam keadaan Shock, Trauma (gemeteran), menangis dan ketakutan melihat Terdakwa, sehingga sebagaimana tersirat dalam Pasal 184 KUHP, menurut pasal 183 KUHP jelas menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa sangat tidak beralasan hukum, maka patut ditolak seluruhnya dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma dan shock;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan Orang Tua/Wali*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000.00,- (enam puluh juta

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED], pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri [REDACTED], dihadiri oleh [REDACTED], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [REDACTED], dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

1. [REDACTED]

[REDACTED]

Ttd

[REDACTED]

Panitera Pengganti,  
Ttd

[REDACTED]